

### **BAB III**

## **KONSEP RUMAH TANGGA SAKINAH**

#### **A. Rumah Tangga Sakinah**

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*library research*) yang berusaha untuk mengangkat dan menggali pemikiran KH. M. Hasyim Asy'ari dalam *Kitab Dhau' al-Misbah fi al-Bayan Ahkam an-Nikah*.

Skripsi ini menggunakan metode deskriptif kualitatif analitis dengan menguraikan pandangan KH. M. Hasyim Asy'ari tentang konsep keluarga harmonis, bahagia, sakinah, mawaddah wa rahmah, hak dan kewajiban suami istri, Kemudian dianalisa dengan metode deskriptif kualitatif, analisis dalam penulisan ini pendekatan yang digunakan adalah *Normatif-Yuridis*.

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, sebagaimana yang dikatakan oleh Lexy J. Moleong, penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya karakteristik, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain, secara holistik dengan cara deskripsi dalam bentuk tulisan, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.

Alasan peneliti menggunakan penelitian kualitatif, berdasarkan tujuan dari pada penelitian peneliti itu sendiri, yaitu ingin mengungkapkan konsep keluarga sakinah, hak dan kewajiban suami istri dalam Kitab Dhau' al-Misbah fi Bayan Ahkam an-Nikah, sehingga peneliti

mendapatkan banyak informasi yang lengkap dan mendalam dari sumber rujukan yang valid dan dapat dipercaya.

Skripsi ini akan mengkaji dan mendeskripsikan tentang Rumah Tangga Sakinah Kitab Dhau' al-Misbah fi Ahkam an-Nikah) Perspektif KH. M. Hasyim Asy'ari dalam mengembangkan kompetensi ajaran agama Islam melalui kitab kuning tersebut, kitab *Dhau' al-Misbah fi Ahkam an-Mikah*.

Tidak ada orang yang paling bahagia dalam hidup di dunia ini, kecuali apabila seseorang telah menemukan tambatan hatinya untuk dipersunting dan di nikahi sebagai pendamping hidup dan bersama-sama membangun mahligai kencana rumah tangga yang sakinah, bahagia, kekal, penuh dengan rasa cinta dan kasih sayang.

Seorang laki-laki tidak pantas terus-menerus membujang (*menjomblo /singgel*), sementara yang bersangkutan mempunyai dan memiliki kemampuan secara fisik, psikologis, ekonomis dan biologis, kematangan dan kemantapan *lahiriah* dan *batiniah*. Demikian pula seorang wanita hendaknya tidak menunda-nunda perkawinan, karena usia semakin tua bukan semakin baik untuk melahirkan keturunan yang baik

Itulah sebabnya Rasulullah saw. melarang laki-laki dan perempuan membujang (*jomblo*) terus-menerus, apalagi melakukan perbuatan *vasektomi*, *tubektomi* bahkan hubungan kelamin sesama jenis, berbuat zina sejenisnya, hal itu menandakan dan indikator tingkat keputusasaan yang lebih fatal.

Membangun rumah tangga sakinah diperlukan ilmu pengetahuan yang cukup memadai dan mumpuni tentang perkawinan, sehingga suami-istri

yang sedang berlabuh di tengah samudra lepas dan luas tidak mudah goyang terhempas oleh ombak dan tertabrak gelombang pasang.

Kesabaran suami-istri dalam menghadapi tantangan dan hambatan dalam rumah tangga menjadi senjata ampuh untuk menyelamatkan kehidupan rumah tangganya, sehingga tujuan perkawinan untuk membangun rumah yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* dapat diraih dengan sempurna.

Seorang suami berkewajiban membangun rumah tangga dengan kekuatan ekonomi yang cukup untuk menghidupi dan memenuhi kebutuhan dasar keluarga, sedangkan seorang istri berkewajiban menjaga kehormatan diri dan suaminya, menjaga aurat dengan dasar syariah (*hukum Islam*).

## B. Pengertian dan Tujuan Pernikahan

### 1. Pengertian Perkawinan (*Pernikahan*)

Perkawinan (*pernikahan*) dalam istilah agama disebut “*nikah*” yaitu melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak, dengan dasar suka sama suka, sukarela dan keridhoan kedua belah pihak dengan cara-cara yang diridhoi Allah swt.<sup>1</sup>

Kata “*nikah*” berasal dari bahasa Arab (نكاح) merupakan *masdar* (asal) dari kata kerja (نكح). Sinonimnya dari kata (تزوج), kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan *perkawinan*. Kata “*nikah*” telah dibakukan menjadi bahasa Indonesia.

<sup>1</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkaqwinan Islam*, Bagian Penerbitan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, (Yogyakarta; Liberty, 2007), hlm. 8

Secara sosial kata *pernikahan* digunakan dalam berbagai upacara *perkawinan*. Kata *pernikahan* lebih etis, agamis dan religius dibanding dengan kata “*Perkawinan*”. Kata *perkawinan* lebih cocok untuk semua makhluk Allah selain manusia.<sup>2</sup> Semua ayat al-Qur’an dan al-Hadits menggunakan kata *Nikah*. Sedangkan dalam hukum perkawinan Islam dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menggunakan istilah atau kata kawin (*perkawinan*).<sup>3</sup>

## 2. Tujuan Pernikahan

Tujuan pernikahan (*perkawinan*) dalam Islam adalah untuk memenuhi tuntutan hasrat dan hajat kemanusiaan, hubungan suami-istri dalam rangka untuk mewujudkan suatu rumah tangga yang sakinah, bahagia atas dasar cinta kasih sayang untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan yang telah diatur oleh syariah (hukum Islam).

Dengan demikian rumusan tujuan pernikahan (*per-kawinan*) dapat diperinci sebagai berikut :


1. Untuk menghalalkan hubungan kelamin suami-istri untuk memenuhi hajat tabiat kemanusiaan,
2. Untuk mewujudkan suatu keluarga yang sakinah, mawaddah wa rahmah dengan dasar cinta kasih sayang,
3. Untuk memperoleh keturunan yang sah, menurunkan anak yang baik, shalih/dan shalihah.

<sup>2</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), hlm. 10

<sup>3</sup> Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan UU Perkawinan (UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)*, (Yogyakarta; Liberty, 2007), hlm. 5

Dari 3 (tiga) rumusan tujuan pernikahan (*perkawinan*) itu dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Tujuan pernikahan (*perkawinan*) yang *pertama* dan utama adalah untuk memperoleh keturunan yang sah, untuk kepentingan yang bersifat pribadi dan untuk kepentingan yang bersifat umum (*universal*). Meskipun rumah tangga mereka serba kecukupan, harta benda yang melimpah dan serba cukup, kedudukan dan jabatan yang tinggi dan ditunjang fasilitas, saran dan presarana yang lengkap, tetapi kalau tidak punya keturunan, kebahagiaan rumah tangga belum sempurna.
2. Tujuan pernikahan (*perkawinan*) yang *kedua* dari perkawinan adalah untuk memenuhi tuntutan hasyrat naluriah, hajat dan tabiat kemanusiaan (*menshelijke natuur*). Islam mengakui bahwa ada rasa gairah antara laki-laki dan perempuan secara timbal balik. Firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 187 sbb



Terjemahnya: "...Mereka (perempuan) adalah pakaian bagimu dan kamupun adalah pakaian bagi mereka...."<sup>4</sup> (QS. al-Baqarah, 187)

Inti point dari ayat di atas untuk pemenuhan tuntutan tabiat dan hasrat kemanusiaan dapat disalurkan secara sah. Andaikata tidak ada saluran yang sah, banyak manusia yang melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat menimbulkan hal-hal yang tidak baik dalam masyarakat, maka manusia tidak ubahnya seperti makhluk Allah selain manusia, seperti hewan & makhluk lainnya.

<sup>4</sup> Kementerian Agama RI., *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Dharma Art, 2015), hlm.

3. Tujuan pernikahan (*perkawinan*) yang *ketiga*, menjaga manusia dari kejahatan, kekerasan dan kerusakan. Salah satu indikator dan faktor yang menyebabkan manusia mudah terjerumus ke lembah kejahatan dan kerusakan adalah pengaruh hawa nafsu dan seksual. Dengan tidak ada saluran yang sah untuk memenuhi kebutuhan syahwatnya, birahinya dan seksualitasnya.
4. Tujuan pernikahan (*perkawinan*) yang *keempat* adalah membentuk dan mengatur rumah tangga yang sakinah, yang merupakan basis utama dan pertama dari masyarakat yang besar di dasarkan kecintaan dan kasih sayang, sebagai satu-satunya alat untuk memperkokoh ikatan perkawinan, rasa cinta dan kasih sayang antara laki-laki dan perempuan.
5. Tujuan pernikahan (*perkawinan*) yang *kelima* adalah menumbuhkan aktivitas dalam berusaha mencari rizqi yang halal (halal thayyiban) dan memperbesar rasa tanggung jawab.

Demikian tujuan pernikahan (*perkawinan*) dalam rangka rasa tanggung jawab sosial, material dan spiritual, karena sesungguhnya suami itu sebagai kepala rumah tangga dan keluarga mempunyai kewajiban untuk memberikan nafkah dan belanja kepada istri dan anak-anaknya.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan UU Perkawinan (UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)*, (Yogyakarta; Liberty, 2007), hlm. 12-18.